### KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

# KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Nomor: B.545 /OT.050/H.4.2/1/2020

#### **TENTANG**

# PENUNJUKAN PELOPOR PERUBAHAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

#### KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

## Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya dalam pengembangan budaya kerja pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat tahun 2020, perlu ditetapkan pejabat sebagai pelopor perubahan role model peran agen perubahan.
- Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pelopor Perubahan di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Negara Republik Indonesia;
- 6. Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014:
- 7. Instruksi Presiden Republik indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia jo. Nomor 15 tahun 2005;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah:
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/OT.140/4/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
- 13. Peraturan Menteri Pertanian No. 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;

- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 166/Kpts/OT.240/3/2017 tentang Penetapan Sponsor, Agen, dan tunas Perubahan di Lingkungan Kementerian Pertanian.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Pelopor Perubahan Lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun 2020.

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	Prof. Ir. Nurindah, Ph.D	Pembina Utama (IV/e)	Peneliti Utama
	NIP. 196106231986032001		
2.	Dr. Ir. Mohammad Cholid, M.Sc	Pembina Tk.I (IV/b)	Peneliti Madya
	NIP. 196312161989031003		
3.	Dr. Ir. Budi Haryono, MP	Pembina Utama Muda (IV/c)	Peneliti Madya
	NIP. 196309121989031001		

**KEDUA** 

: Tugas dan Peran Pelopor Perubahan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun 2020:

- 1. **Sebagai katalis**, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Balai tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- 2. **Sebagai penggerak perubahan**, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- 3. **Sebagai pemberi solusi**, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Balai yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- 4. **Sebagai mediator**, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
- 5. **Sebagai penghubung**, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
- 6. **Sebagai teladan** (*Role Model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkahlaku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

**KETIGA** 

: Dalam melaksanakan tugas, Pelopor Perubahan diharapkan dapat membuat program kerja selama 1 tahun sejak surat keputusan ini berlaku dalam rangka mempercepat pelaksanaan manajemen perubahan menuju Reformasi Birokrasi. Program kerja yang telah dilaksanakan dilaporkan kepada Kepala Balai di akhir tahun.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang Pada tanggal : 7 Januari 2020

Kepala Balai

Pensitian Tanaman Pemanis dan Serat,

**Tembusan disampaikan Kepada Yth:** Kepala Unit Kerja Lingkup Balittas di Malang.

UP-SK-2020

Dr. le Titik Sundari, MP NP. 19681126b199802 2 002